



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan dan kegiatan pendirian bangunan di Kota Banjarbaru sehingga perlu dilakukan pengaturan agar lebih tertib melalui pengaturan yang disesuaikan dengan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Di bidang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf i diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :
“i. tiang listrik, telepon, tower, antena, kabel/kawat, gorong-gorong, billboard/papan reklame.”
2. Ketentuan Pasal 3 huruf l dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :
“ (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan, menambah, merubah atau merobohkan bangunan wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.”
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :
“(5) Ketentuan dan persyaratan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.”
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut:
“(1) Izin mendirikan, menambah, merubah bangunan dapat diberikan apabila sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru.”
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :
“ Bangunan yang didirikan harus sesuai dengan izin yang telah diberikan dan khusus untuk perusahaan kawasan industri harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru.”
8. Ketentuan Pasal 17 lama dihapus, diganti dengan Pasal 17 baru sehingga harus dibaca sebagai berikut:
“(1) Izin mendirikan bangunan batal demi hukum apabila:
 - a. syarat administrasi yang disampaikan dipalsukan, palsu dan atau tidak sah;
 - b. sengketa alas hak bangunan sedang dalam proses Pengadilan atau mediasi ternyata dimenangkan oleh penggugat;
 - c. selama 2 (dua) tahun tidak memperoleh kesepakatan atau Keputusan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa alas hak.

- (2) Izin Mendirikan Bangunan yang telah diperoleh ternyata dalam tahap pembangunan, alas hak tanah tempat mendirikan bangunan tersangkut sengketa maka Izin Mendirikan Bangunan tersebut ditangguhkan sampai penyelesaian perdamaian atau Keputusan Pengadilan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik bangunan yang tertera dalam IMB tersebut harus dihentikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kembali setelah perdamaian dan atau oleh Keputusan Pengadilan dan pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan dapat dilanjutkan sebelum lewat waktu 2 (dua) tahun.”
9. Ketentuan Pasal 19 lama dihapus dan diganti dengan Pasal 19 baru sehingga harus dibaca sebagai berikut:
- “(1) Setiap mendirikan bangunan harus memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan dengan as jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan/pagar/batas tanah;
- (2) Batas sempadan bangunan satu dengan bangunan lainnya, adalah sebagai berikut:
- Batas kiri, kanan dan belakang masing-masing 2 (dua) meter dari batas tanah atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan;
 - Untuk bangunan bertingkat setiap penambahan 1 (satu) tingkat ditambah 1 (satu) meter dari sub satu di atas;
 - Khusus untuk bangunan toko, gudang yang terletak di dalam lingkungan pasar garis sempadan ditetapkan sebagai berikut:
 - yang terletak di tepi jalan umum 2,5 (dua setengah) meter dari tepi jalan;
 - antara blok bangunan toko satu dengan yang lainnya adalah 3 (tiga) meter.
- (3) Batas sempadan jalan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk penyesuaian kepentingan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Tata Bangunan dapat ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota.”
10. Ketentuan Pasal 22 A dan B lama dihapus dan diganti dengan Pasal 22 A dan B baru sehingga harus dibaca sebagai berikut:
- “A. Tidak Komersil
- Permanen
 - Bangunan Rp. 5.000,-/m²;
 - Pagar Rp. 3.000,-/m²;
 - Jembatan Rp. 3.500,-/m²;
 - Turap/Siring Rp. 3.000,-/m²;
 - Rabat/Selasar Rp. 1.500,-/m²;
 - Semi Permanen
 - Bangunan Rp. 3.500,-/m²;
 - Pagar Rp. 1.500,-/m²;
 - Jembatan Rp. 3.000,-/m²;
 - Turap/Siring Rp. 1.500,-/m²;
 - Rabat/Selasar Rp. 1.000,-/m²;
 - Tidak Permanen
 - Bangunan Rp. 1.500,-/m²;
 - Pagar Rp. 500,-/m²;
 - Jembatan Rp. 1.500,-/m²;
 - Turap/Siring Rp. 500,-/m²;
 - Rabat/Selasar Rp. 500,-/m²;

B. Komersil

1. Permanen
 - a. Bangunan Rp. 14.000,-/m²;
 - b. Pagar Rp. 10.500,-/m²;
 - c. Jembatan Rp. 10.000,-/m²;
 - d. Turap/Siring Rp. 8.000,-/m²;
 - e. Rabat/Selasar Rp. 4.000,-/m²;
2. Semi Permanen
 - a. Bangunan Rp. 10.000,-/m²;
 - b. Pagar Rp. 4.000,-/m²;
 - c. Jembatan Rp. 8.000,-/m²;
 - d. Turap/Siring Rp. 4.000,-/m²;
 - e. Rabat/Selasar Rp. 3.000,-/m²;
3. Tidak Permanen
 - a. Bangunan Rp. 4.000,-/m²;
 - b. Pagar Rp. 1.500,-/m²;
 - c. Jembatan Rp. 4.000,-/m²;
 - d. Turap/Siring Rp. 1.500,-/m²;
 - e. Rabat/Selasar Rp. 1.500,-/m²;

11. Ketentuan Pasal 22 huruf C angka 1, 2, dan 4 dihapus, sehingga angka 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, disesuaikan menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga harus dibaca sebagai berikut:

“C. Selain bangunan yang sifatnya non komersil dan komersil, retribusi dikenakan juga kepada:

1. Kolam
 - a. Kolam renang mewah Rp. 7.000,-/m³;
 - b. Kolam renang biasa Rp. 5.000,-/m³;
 - c. Kolam renang sederhana Rp. 4.000,-/m³;
2. Pemasangan Tower/BTS/Tiang Listrik/ Telepon/ Antena
 - a. Pemasangan Tower/BTS Rp. 50.000,-/m³;
 - b. Pemasangan Tiang Listrik Rp. 2.000,-/btg;
 - c. Pemasangan Tiang Telepon Rp. 1.500,-/btg;
 - d. Pemasangan Tiang Antena:
 - Komersil Rp. 2.500,-/m;
 - Non Komersil Rp. 1.000,-/m;
3. Pemasangan Kabel
 - a. Kabel listrik bawah tanah Rp. 5.000,-/m;
 - b. Kabel listrik di atas tanah Rp. 2.500,-/m;
 - c. Kabel telepon bawah tanah Rp. 5.000,-/m;
 - d. Kabel telepon di atas tanah Rp. 2.500,-/m;
4. Pemasangan landasan mesin
 - a. Beton bertulang Rp. 10.000,-/m²;
 - b. Beton tidak bertulang Rp. 7.500,-/m²;
5. Gorong-gorong jembatan
 - a. Gorong-gorong tunggal di bawah 70 cm Rp. 750,-/m;
 - b. Gorong-gorong tunggal di atas 70 cm Rp. 1.000,-/m;
 - c. Gorong-gorong plat beton tinggi 1 m Rp. 2.000,-/m;
 - d. Gorong-gorong plat beton tinggi lebih 1 meter Rp. 2.500,-/m;
 - e. Jembatan plat lantai beton Rp. 3.000,-/m;
 - f. Jembatan Konstruksi baja Rp. 2.500,-/m²;
 - g. Jembatan gelagar besi Rp. 2.000,-/m²;

- | | |
|--|--------------------------------|
| 6. Tangki Air | |
| a. Volume 1 sampai dengan 3 m ³ | Rp. 10.000,-/bh; |
| b. Volume 3 m ³ keatas | Rp. 15.000,-/bh; |
| 7. Tempat tangki minyak terpendam | |
| a. Diameter 0 sampai dengan 1 meter | Rp. 10.000,-/m ³ ; |
| b. Diameter 1 sampai dengan 2 meter | Rp. 15.000,-/m ³ ; |
| c. Diameter 2 meter keatas | Rp. 25.000,-/m ³ ; |
| 8. Billboard (Bangunan Reklame) | Rp. 15.000,-/m ² ;" |

12. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut:

“(1) Pelanggaran terhadap Pasal 5, 9, 10 ayat (1), 11, 12 ayat (1), 19 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”

15. Ketentuan Pasal 29 lama dihapus, diganti dengan Pasal 29 baru sehingga harus dibaca sebagai berikut:

”Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. pendirian bangunan dalam kawasan di sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan (Kantor Gubernur) dan lainnya yang bersifat kondominium;
- b. penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial, hutan kota dan lain-lain sebagai pendukung wilayah pemukiman oleh pengembang/developer/usaha kaplingan/pengaplian tanah;
- c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2009 NOMOR 16 SERI C NOMOR SERI 6**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. Umum

Bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru dengan kebutuhan perkembangan tata hukum khususnya bidang Retribusi Daerah, sesuai dengan masukan dari masyarakat dan masukan dari Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri yang membidangi Retribusi Daerah, penting adanya penyesuaian dimaksud sehingga produk hukum ini diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan azas penyelenggaraan Retribusi Daerah.

Tuntutan pengembangan tata bangunan dan kebutuhan akan adanya proses penerapan Tata Ruang dan Tata Bangunan yang asri dan berwawasan lingkungan hidup, ikut mendorong peninjauan peraturan daerah sebelumnya sehingga perlu adanya penyesuaian dan perubahannya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I Angka 1 s/d 14

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 16 Tahun 2009
Tanggal : 25 November 2009

**GARIS SEMPADAN BANGUNAN DENGAN AS JALAN
MINIMAL KOTA BANJARBARU**

1. Jalan Nasional : 25 Meter

2. Jalan Propinsi terdiri :
 - Jalan Gubernur Soebardjo : 35 Meter
 - Jalan Mistar Cokrokusumo : 20 Meter
 - Jalan P.M. Noor : 17,5 Meter
 - Jalan Angkasa : 17,5 Meter

3. Jalan Kota :
 - a. Arteri Sekunder :
 - Jalan Trikora : 35 Meter
 - Jalan Lingkar Utara : 35 Meter

 - b. Kolektor Sekunder : 15 Meter
 - Kecuali :
 - Jalan Palam dan Karang Rejo : 30 Meter
 - Jalan Guntung Manggis : 30 Meter
 - Jalan Panglima Batur : 20 Meter
 - Jalan R.O Ulin : 20 Meter
 - Jalan Karang Anyar II : 17,5 Meter
 - Jalan Rahayu : 17,5 Meter
 - Jalan STM : 17,5 Meter

4. Jalan Lokal : 10 Meter

5. Jalan Lingkungan : 7 Meter

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN